



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

1. Nama lengkap : MANDARO Bin ASDIN;
2. Tempat lahir : Mangge;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangge RT/RW 006/003 D.s Mangge Kec. Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat / Perumahan karyawan Blok H 07 PT. WKN Ds. Sentangau Jaya Kec. Seluas Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MANDARO Bin ASDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANDARO Bin ASDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa MANDARO Bin ASDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingat hukuman pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** MANDARO Bin ASDIN Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan november 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di perumahan karyawan Blok H07 PT. WKN Ds Sentangau Jaya Kec Seluas Kab. Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang , **"Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya korban Soni Mandalika bersama rombongan pemanen yang berasal dari provinsi NTB sedang bersiap – siap untuk pergi bekerja melakukan pemanenan di kebun PT. WKN. Kemudian pada saat itu terdakwa MANDARO Bin ASDIN berkata kepada rombongan " Saya tidak bekerja hari ini karena tidak enak badan " dan mendengar perkataan Terdakwa MANDARO , korban SONI MANDALIKA berkata " Kamu kan sudah sarapan pagi – pagi kenapa tidak kerja. Kalau begitu keluarkan saja nasi yang kamu makan tadi ". Mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa MANDARO kemudian emosi dan mengambil 1 buah parang dengan gagang warna hitam dan kemudian berkata " siapa yang berbicara seperti itu ". Kemudian korban SONI MANDALIKA berkata " saya ". Kemudian terdakwa MANDARO Bin ASDIN langsung mengayunkan 1 buah parang dengan gagang berwarna hitam tersebut ke arah siku tangan kiri korban sehingga menyebabkan siku tangan kiri korban mengalami luka bacok akibat kekerasan benda tajam Kemudian Korban Soni Mandalika diantar oleh Sdr. ABDULLAH dan Sdr. YODI PRATAMA ke klinik yang berada di dekat perumahan karyawan Blok H07 tersebut untuk mengobati luka Koban. Kemudian atas kejadian tersebut Korban Soni Mandalika melaporkan ke Polsek Seluas untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.
- ❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mandaro Bin Asdin kepada Korban Soni Mandalika mengalami luka bacok di siku tangan kiri sehingga menghalangi korban untuk melakukan pekerjaan sebagai pemanen sawit.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mandaro Bin Asdin, saksi korban Soni Mandalika mengalami luka bacok pada siku kiri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter berbentuk oval tepat diatas tulang berrwarna kemerahan dimana luka tersebut akan lama sembuh dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 68/visum/rsuda-1/2023 , pada tanggal 01 Desember 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Aseng.

Perbuatan **Terdakwa MANDARO Bin ASDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa **Terdakwa MANDARO Bin ASDIN** Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan november 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di perumahan karyawan Blok H07 PT. WKN Ds Sentangau Jaya Kec Seluas Kab. Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang , **"Melakukan penganiayaan"** yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- ❖ Bahwa awalnya korban Soni Mandalika bersama rombongan pemanen yang berasal dari provinsi NTB sedang bersiap – siap untuk pergi bekerja melakukan pemanenan di kebun PT. WKN. Kemudian pada saat itu terdakwa MANDARO Bin ASDIN berkata kepada rombongan " Saya tidak bekerja hari ini karena tidak enak badan " dan mendengar perkataan Terdakwa MANDARO , korban SONI MANDALIKA berkata " Kamu kan sudah sarapan pagi – pagi kenapa tidak kerja. Kalau begitu keluarkan saja nasi yang kamu makan tadi ". Mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa MANDARO kemudian emosi dan mengambil 1 buah parang dengan gagang warna hitam dan kemudian berkata " siapa yang berbicara seperti itu ". Kemudian korban SONI MANDALIKA berkata " saya ". Kemudian terdakwa MANDARO Bin ASDIN langsung mengayunkan 1 buah parang dengan gagang bewarna hitam tersebut ke arah siku tangan kiri korban sehingga menyebabkan siku tangan kiri korban mengalami luka bacok akibat kekerasan benda tajam Kemudian Korban Soni Mandalika diantar oleh Sdr. ABDULLAH dan Sdr. YODI PRATAMA ke klinik yang berada di dekat perumahan karyawan Blok H07 tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



untuk mengobati luka Koban. Kemudian atas kejadian tersebut Korban Soni Mandalika melaporkan ke Polsek Seluas untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

- ❖ Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mandaro Bin Asdin kepada Korban Soni Mandalika mengalami luka bacok di siku tangan kiri sehingga menghalangi korban untuk melakukan pekerjaan sebagai pemanen sawit.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Mandaro Bin Asdin, saksi korban Soni Mandalika mengalami luka bacok pada siku kiri berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter berbentuk oval tepat diatas tulang berwarna kemerahan dimana luka tersebut akan lama sembuh dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 68/visum/rsud-a1/2023 , pada tanggal 01 Desember 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Aseng.

Perbuatan **Terdakwa MANDARO Bin ASDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SONI MANDALIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Terdakwa di PT. WKN;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.06.00 WIB berada di rumah karyawan PT. WKN, Saksi mendengar Saksi ABDULLAH bertanya kepada Terdakwa "Man, kamu kerja atau tidak hari ini?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak kerja Pak, karena celana saya basah", selanjutnya Saksi bertanya "siapa yang tidak kerja?" dan Terdakwa



menjawab "saya" kemudian Saksi membalas "*tadi kamu sarapan pagi-pagi tapi tidak kerja, keluarkan saja nasi yang dimakan itu*";

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan "*siapa yang bicara begitu*" dan Saksi menjawab "saya" selanjutnya Terdakwa membawa sebilah parang dan mendatangi Saksi kemudian mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai siku kiri Saksi;
  - Bahwa kemudian datang Saksi ABDULLAH dan Saksi YODI untuk menolong dan membawa Saksi ke klinik terdekat;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. ABDULLAH Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Terdakwa di PT. WKN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi SONI MANDALIKA;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.06.00 WIB di rumah karyawan PT. WKN, bertanya kepada Terdakwa "*Man, kamu kerja atau tidak hari ini?*" dan Terdakwa menjawab "*saya tidak kerja Pak, karena celana saya basah*", kemudian Saksi masuk ke dalam dapur untuk sarapan, selanjutnya Saksi SONI bertanya "*siapa yang tidak kerja?*" dan Terdakwa menjawab "saya" kemudian Saksi SONI membalas "*tadi kamu sarapan pagi-pagi tapi tidak kerja, keluarkan saja nasi yang dimakan itu*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dan mendatangi Saksi SONI kemudian mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai siku kiri Saksi SONI;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali saja, setelah itu Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam rumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah parang yang dibagikan oleh perusahaan kepada pekerja kebun;
  - Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya diantara Saksi SONI dan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut datang orang dari perusahaan dengan polisi untuk mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan tidak pernah marah-marah, menurut Saksi, Terdakwa juga bukanlah orang yang cepat tersinggung;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SONI mengalami luka robek di siku kirinya dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. YODI PRATAMA H. LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Terdakwa di PT. WKN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi SONI MANDALIKA;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.06.00 WIB di rumah karyawan PT. WKN, Saksi mendengar Saksi ABDULLAH bertanya kepada Terdakwa "Man, kamu kerja atau tidak hari ini?" dan Terdakwa menjawab "saya tidak kerja Pak, karena celana saya basah", kemudian Saksi masuk ke dalam dapur untuk sarapan, selanjutnya Saksi SONI bertanya "siapa yang tidak kerja?" dan Terdakwa menjawab "saya" kemudian Saksi SONI membalas "tadi kamu sarapan pagi-pagi tapi tidak kerja, keluarkan saja nasi yang dimakan itu";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang dan mendatangi Saksi SONI kemudian mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai siku kiri Saksi SONI;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali saja, setelah itu Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah parang yang dibagikan oleh perusahaan kepada pekerja kebun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya diantara Saksi SONI dan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut datang orang dari perusahaan dengan polisi untuk mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan tidak pernah marah-maraha, menurut Saksi, Terdakwa juga bukanlah orang yang cepat tersinggung;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SONI mengalami luka robek di siku kirinya dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi SONI MADALIKA, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB Saksi ABDULLAH mengajak Terdakwa untuk bekerja, namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena merasa kurang sehat, mendengar penolakan tersebut Saksi SONI berkata supaya Terdakwa mengeluarkan saja nasi yang sudah dimakannya saat sarapan tadi pagi, mendengar perkataan Saksi SONI tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung mengambil sebilah parang kemudian menghampiri Saksi SONI yang berada di luar rumah;
- Bahwa saat berada di hadapan Saksi SONI, Terdakwa menanyakan siapa yang berkata seperti itu dan Saksi SONI menjawab dirinya yang mengatakan supaya Terdakwa mengeluarkan nasi yang sudah dimakannya saat sarapan jika hari ini tidak bekerja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ia bawa ke arah Saksi SONI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya dan mengenai siku kiri Saksi SONI, setelah itu Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi SONI adalah rekan kerja Terdakwa di PT. WKN sebagai buruh panen;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa adalah parang yang diberikan oleh PT. WKN sebagai alat untuk menebas tangkai sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal dan emosi mendengar perkataan Saksi SONI;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi SONI;
- Bahwa Saksi SONI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 68/VISUM/RSUD-A1/2023 tertanggal 1 Desember 2023 dibuat dan ditandatangani dr. Aseng dokter pada RSUD Kab. Bengkayang yang pada intinya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama SONI MANDALIKA terdapat luka bacok pada siku kiri dengan ukuran 4 (empat) cm kali 5 (lima) cm berbentuk oval tepat di atas tulang, dimana luka akan lama sembuh dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam, barang bukti mana telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang, Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi SONI;
- Bahwa awalnya Saksi ABDULLAH mengajak Terdakwa untuk bekerja, namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena merasa kurang sehat, mendengar penolakan tersebut Saksi SONI berkata supaya Terdakwa mengeluarkan saja nasi yang sudah dimakannya saat sarapan tadi pagi, mendengar perkataan Saksi SONI tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung mengambil sebilah parang kemudian menghampiri Saksi SONI yang berada di luar rumah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di hadapan Saksi SONI, Terdakwa menanyakan siapa yang berkata seperti itu dan Saksi SONI menjawab dirinya yang mengatakan supaya Terdakwa mengeluarkan nasi yang sudah dimakannya saat sarapan jika hari ini tidak bekerja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ia bawa ke arah Saksi SONI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SONI mengalami luka bacok pada siku kiri dengan ukuran 4 (empat) cm kali 5 (lima) cm berbentuk oval tepat di atas tulang;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi SONI tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi SONI telah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **MANDARO Bin ASDIN** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

## **Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang awalnya Saksi ABDULLAH mengajak Terdakwa untuk bekerja, namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena merasa kurang sehat, mendengar penolakan tersebut Saksi SONI berkata supaya Terdakwa mengeluarkan saja nasi yang sudah dimakannya saat sarapan tadi pagi, mendengar perkataan Saksi SONI tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung mengambil sebilah parang kemudian menghampiri Saksi SONI yang berada di luar rumah yang mana saat berada di hadapan Saksi SONI, Terdakwa menanyakan siapa yang berkata seperti itu dan Saksi SONI menjawab dirinya yang mengatakan supaya Terdakwa mengeluarkan nasi yang sudah dimakannya saat sarapan jika hari ini tidak bekerja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ia bawa ke arah Saksi SONI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi SONI mengalami luka bacok pada siku kiri dengan ukuran 4 (empat) cm kali 5 (lima) cm berbentuk oval tepat di atas tulang dan mengakibatkan Saksi SONI tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakat hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi SONI akibat ayunan parang Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi SONI;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

## **Ad.3 Mengakibatkan luka-luka berat;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SONI mengalami luka bacok pada siku kiri dengan ukuran 4 (empat) cm kali 5 (lima) cm berbentuk oval tepat di atas tulang dan mengakibatkan Saksi SONI tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akibat mana menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah suatu akibat yang dapat digolongkan sebagai luka-luka berat sebagaimana pengertiannya dalam Pasal 90 KUHP, karena luka bacok tersebut tidak menimbulkan cacat dan tidak pula mengakibatkan Saksi SONI terhalang untuk menjalankan pencariannya secara terus menerus

***Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan surat dakwaan yang diajukan dalam persidangan berbentuk subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **MANDARO Bin ASDIN** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

## **Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar Pk.07.00 WIB di Perumahan Karyawan Blok H 07 PT. WKN yang terletak di Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas, Kab. Bengkayang awalnya Saksi ABDULLAH mengajak Terdakwa untuk bekerja, namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena merasa kurang sehat, mendengar penolakan tersebut Saksi SONI berkata supaya Terdakwa mengeluarkan saja nasi yang sudah dimakannya saat sarapan tadi pagi, mendengar perkataan Saksi SONI tersebut Terdakwa merasa marah dan langsung mengambil sebilah parang kemudian menghampiri Saksi SONI yang berada di luar rumah yang mana saat berada di hadapan Saksi SONI, Terdakwa menanyakan siapa yang berkata seperti itu dan Saksi SONI menjawab dirinya yang mengatakan supaya Terdakwa mengeluarkan nasi yang sudah dimakannya saat sarapan jika hari ini tidak bekerja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ia bawa ke arah Saksi SONI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi SONI mengalami luka bacok pada siku kiri dengan ukuran 4 (empat) cm kali 5 (lima)

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm berbentuk oval tepat di atas tulang dan mengakibatkan Saksi SONI tidak dapat bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakat hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi SONI akibat ayunan parang Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi SONI;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam, barang bukti mana merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana dan memiliki sifat berbahaya jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka perlu untuk ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggungjawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANDARO Bin ASDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MANDARO Bin ASDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan gagang warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Dwi Retnowidrati

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodongan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta  
Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang,  
dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Leonardus, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti

Jutinianus, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)